

NPF Perbankan Syariah

Oleh : Elvie Sukaesih, Siti Mutmainah, Khoirul Abidin

Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Perbankan merupakan sarana strategis dalam pembangunan ekonomi. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan ke masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Menurut data Bank Indonesia tercatat ada 12 Bank Umum syariah (BUS), 22 bank syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Perkembangan jumlah bank syariah tersebut sejalan dengan perkembangan kinerja perbankan syariah yang dapat dilihat dari jumlah aset dan banyaknya pembiayaan yang disalurkan.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus. Oleh karena itu, Mokhtar et al., (2005) menyatakan bahwa bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat. Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus.

NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan pada masing-masing akad di perbankan syariah per Februari 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali Istishna. Namun menurut OJK, pertumbuhan pembiayaan ini tidak dibarengi dengan kinerja yang positif. Rasio kredit macet di perbankan syariah atau Non-Performing Financing (NPF) masih tinggi. Pada Februari 2017, secara nominal Murabahah menjadi akad dengan NPF tertinggi yaitu sebesar Rp 6,82 miliar atau setara dengan rasio NPF 4,9 persen. Sementara itu, rasio NPF gross tertinggi terjadi pada akad Ijarah yang meningkat dari 1,79 persen pada Februari 2016 menjadi 7,4 persen pada Februari 2017. Peningkatan yang terjadi sejak Januari 2017 ini disebabkan meningkatnya NPF gross akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) khususnya pembiayaan sewa alat berat untuk pertambangan menjadi 8,06 persen.

Kendati demikian, porsi pembiayaan akad Ijarah hanya mencakup 4 persen dari total pembiayaan. Rasio NPF utamanya untuk akad Murabahah di perbankan syariah masih tinggi, salah satunya adalah karena pembiayaan syariah sangat erat kaitannya dengan sektor riil. Pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi, biasanya kinerja perbankan syariah dilihat dari NPF-nya. Namun, beberapa tahun terakhir pertumbuhan sektor riil tersendat.

Tersendatnya pertumbuhan sektor riil itu terutama terjadi di sektor pertambangan, komoditas, dan sektor yang terkait dengan itu. Hal tersebut berimbas terhadap kinerja pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan dari perbankan syariah untuk sektor yang berkaitan dengan pertambangan dan komoditas cukup besar. (Deden Firman, Direktur Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2018 masing-masing perusahaan bank umum syariah (BUS), yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah dan Bank Muamalat, data NPF tertinggi pada akhir 2018 yaitu BRI syariah diangka 6,73%, dan NPF terendah yaitu BCA Syariah diangka 0,38%.

Daftar 5 Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah (BUS)	2017		2018		Buku
		NPF Gross	NPF Net	NPF Gross	NPF Net	
1	PT Bank BNI Syariah	2,89%	1,50%	2,93%	1,52%	buku 2
2	PT Bank Syariah Mandiri	4,53%	2,71%	3,28%	1,56%	buku 3
3	PT Bank BRI Syariah	6,43%	4,72%	6,73%	4,97%	buku 2
4	PT Bank BCA Syariah	0,32%	0,04%	0,35%	0,28%	buku 2
5	PT Bank Muamalat	4,43%	2,75%	3,87%	2,58%	buku 2

Daftar Referensi:

<https://money.kompas.com/read/2017/04/28/222515226/ini.alasan.pembiayaan.mace.t.perbankan.syariah.cukup.tinggi>

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014, Yulya A, Lukytawati A, Ranti W. Institut Pertanian Bogor